



PUTUSAN

Nomor 0627/Pdt.G/2017/PA Kdi

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

xxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir **xxxx**, pekerjaan **xxxx**, tempat tinggal di **xxxx**, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagai "**Pemohon**".

M e l a w a n

xxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir **xxxx**, pekerjaan **xxxx**, tempat tinggal di **xxxx**, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagai "**Termohon**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0627/Pdt.G/2017/PA Kdi, tanggal 20 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Agustus 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxxx** tanggal 29 Agustus 2005;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah kost di Mandonga, Kota Kendari, selama 2 (dua) tahun, selanjutnya

Halaman 1 dari 12 halaman, putusan nomor 0627/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah di rumah bersama di Mandonga, Kota Kendari, selama 6 (enam) tahun, dan terakhir pindah **xxxx**, selama 3 (tiga) tahun, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - 3.1. **xxxx**, lahir tanggal 23 Juli 2006;
 - 3.2. **xxxx**, lahir tanggal 12 Agustus 2012;
 - 3.3. **xxxx**, lahir tanggal 02 Juli 2014;
4. Bahwa anak yang tersebut namanya yakni **xxxx** hingga kini masih tinggal bersama dengan Pemohon, sedang **xxxx**, hingga kini tinggal bersama dengan Termohon;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun mulai tahun 2013, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - 5.1. Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
 - 5.2. Termohon sering menuduh Pemohon yang tidak benar seperti menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tahun 2016, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama saat itu adalah Pemohon, karena sudah tidak tahan lagi dengan sifat Termohon yang tidak berubah;
7. Bahwa selama 1 (satu) tahun berpisah, baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak lagi memenuhi tanggung jawabnya masing-masing sebagai suami dan istri sampai dengan sekarang;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Halaman 2 dari 12 halaman, putusan nomor 0627/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

9. Apabila terjadi perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Kendari mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sebagai wilayah tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari sebagai wilayah tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan, selanjutnya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sebagai wilayah tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari sebagai wilayah tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan, selanjutnya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Halaman 3 dari 12 halaman, putusan nomor 0627/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 25 Oktober 2017 dan 3 November 2017 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **xxxx** tanggal 29 Agustus 2005 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode Bukti P ;

B. Saksi-saksi

1. **xxxx**, umur 42 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri; Pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kost kemudian pindah di rumah kediaman bersama lalu di mess Rumah Sakit Jiwa Kendari, dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Halaman 4 dari 12 halaman, putusan nomor 0627/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak tahun 2013;
 - Bahwa saksi tahu penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon bersifat pencemburu yang berlebihan dan sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi tahu Termohon pencemburu karena saksi sering melihat Termohon cemburu kepada teman-teman wanita Pemohon yang sering datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dari cerita Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan sifat Termohon;
 - Bahwa saksi tahu sejak berpisah, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon dan sudah tidak berhubungan dan tidak ada lagi komunikasi;
 - Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon untuk bersabar, namun tidak berhasil;
2. **xxxx**, umur 53 tahun, di bawah sumpahnya menberangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri; Pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kost kemudian pindah di rumah kediaman bersama lalu di mess Rumah Sakit Jiwa Kendari, dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Halaman 5 dari 12 halaman, putusan nomor 0627/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun sejak awal tahun 2013 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon bersifat pencemburu yang berlebihan dan sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu Termohon pencemburu karena saksi sering melihat Termohon cemburu kepada teman-teman perempuan Pemohon yang sering datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, karena saksi pernah dengar Termohon menuduh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon tidak senang kepada teman-teman wanita Pemohon yang sering datang ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan sifat Termohon;
- Bahwa saksi tahu sejak berpisah, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon dan sudah tidak berhubungan dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon untuk bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Halaman 6 dari 12 halaman, putusan nomor 0627/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang permohonan tersebut berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar majelis hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari dengan alasan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2013, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi, disebabkan Termohon bersifat cemburu yang berlebihan dan sering menuduh

Halaman 7 dari 12 halaman, putusan nomor 0627/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, dan sejak tahun 2016, Pemohon meninggalkan Termohon sampai sekarang tanpa saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadirannya Termohon dapat dinilai sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (*lex specialis*) Pemohon tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan (*de grote leugen*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang diberi kode P, serta dua orang saksi masing-masing bernama Mukhtar bin H. Patta dan Nurkholis bin Mitro Sumarjo, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon, sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 27 Agustus 2005, di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Halaman 8 dari 12 halaman, putusan nomor 0627/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi tersebut, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
2. Bahwa sejak tahun 2013 tidak rukun lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon pencemburu dan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
3. Bahwa sejak tahun 2016 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama dan yang meninggalkan tempat tinggal adalah Pemohon;
4. Bahwa saksi-saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukumnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi, karena Termohon pencemburu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya tanpa hubungan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".

Halaman 9 dari 12 halaman, putusan nomor 0627/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya : "Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh suami sebagai Pemohon, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Termohon yang dijatuhkan Hakim adalah talak raj'i, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

Halaman 10 dari 12 halaman, putusan nomor 0627/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagai tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, dan sebagai tempat tinggal Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagai tempat tinggal Pemohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1439 Hijriyah. dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Dr. H. Mudjahid, S.H., M.H. sebagai ketua majelis serta Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhammadong, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 11 dari 12 halaman, putusan nomor 0627/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua majelis

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

DR. H. Mudjahid, S.H. M.H.

Drs. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 230.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
- Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, putusan nomor 0627/Pdt.G/2017/PA Kdi